

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan dalam menggunakan produk bank syariah sudah banyak dilakukan peneliti, hanya saja penelitian yang menggunakan mahasiswa ekonomi Islam yang mengerti landasan hukum syariah sebagai subjek penelitian masih jarang dilakukan. Adapun penelitian yang berkaitan dengan pertimbangan dalam menggunakan produk bank syariah, diantaranya adalah :

Nama dan Tahun	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil
Agus Arwani (2015)	<i>Pengaruh Sikap Mahasiswa Muslim Terhadap Minat Pada Bank Syariah</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap minat pada bank syariah.	Subjek yang diambil sama-sama dari kalangan mahasiswa.	Nilai koefisiensi regresi variabel sikap dan norma subyektif adalah signifikan, dan variabel sikap dengan minat dan juga antara variabel norma subyektif dengan minat, masing-masing hubungan tersebut mempunyai

				tingkat keeratan yang cukup tinggi. Berarti, semua variabel bebas mempunyai hubungan positif dengan variabel tidak bebasnya.
Rifa Rahmaniar (2015)	<i>Tingkat Pemahaman Fiqh Muamalat Kontemporer terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah</i>	Populasi yang digunakan berbeda	Arah penelitian yang sama, yaitu sama-sama ingin membuktikan apakah pemahaman memiliki pengaruh terhadap penggunaan produk di bank syariah.	Pemahaman fiqh muamala kontemporer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah.
Nur Jannah (2014)	<i>Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa tentang Bank Syariah terhadap Minat Menjadi Nasabah</i>	Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data.	Menggunakan analisis data yang sama (regresi linear sederhana)	Terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara pengetahuan mahasiswa tentang bank syariah terhadap minat menjadi nasabah.
Dede Nurohman (2013)	<i>Pengaruh Persepsi Mahasiswa MEPI tentang Bank Syariah dengan Minat Bertransaksi di Bank Syariah</i>	Populasi yang berbeda	Memiliki arah yang sama, yaitu pengaruh terhadap transaksi atau penggunaan produk pada bank syariah	Hubungan antara persepsi mahasiswa MEPI terhadap minat bertransaksi di bank syariah terdapat hubungan positif dan

				signifikan.
Fitra Zuli Taufan Jasa (2014)	<i>Faktor-Faktor yang Menyebabkan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syariah) Universitas Muhammadiyah Surakarta Tidak Menabung di Bank Syariah</i>	Penelitian oleh Fitri bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan mahasiswa FAI tidak menggunakan produk di bank syariah.	Responden yang diambil sama-sama dari kalangan mahasiswa.	Tingkat pemahaman mahasiswa syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta terhadap perbankan syariah sangat tinggi, namun minat mahasiswa untuk menabung di bank syariah masih sangat kurang.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang pemahaman terhadap landasan hukum dalam menggunakan produk bank syariah. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan yang lebih kuat bagi lembaga keuangan syariah maupun prodi yang menjalankan fokus ilmu ekonomi Islam untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan terus melakukan perkembangan demi terciptanya sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

B. Kerangka Teori

1. Pemahaman

Menurut Anas Sudijono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.⁴

Sedangkan menurut Yusuf Anas, pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih-kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.⁵

Dalam hal ini, indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan. Orang yang memahami akan mampu mempertahankan, membedakan, menerangkan, menafsirkan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, serta memberikan contoh terhadap apa yang telah ia pahami.

Dengan indikator seperti yang disebutkan diatas, maka seharusnya orang-orang yang mengetahui dasar hukum pada produk bank syariah, khususnya orang Islam, akan mampu memberikan contoh dengan cara

⁴ Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 50

⁵ Yusuf Anas, *Manajemen Pembelajaran dan Intruksi Pendidikan*, (Jogja : IRCiSoD), hlm. 151

menggunakan produk bank syariah, dan juga mampu mendakwahkan apa yang telah mereka tahu tentang hukum-hukum syariah.

2. Perbankan Syariah

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Perbankan nasional memegang peranan dan strategis dalam kaitannya dengan penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif, lembaga perbankan hampir ada disetiap Negara karena keberadaannya sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Negara.⁶

Keberadaan bank syariah secara resmi di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dimana istilah yang dipakai adalah bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil yang ditandai dengan beroperasinya Bank Muamalat. Dalam UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, belum ada ketentuan lebih rinci terkait bank yang melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan pada prinsip syariah. Setelah ada perubahan

⁶ Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 1

undang-undang, yaitu menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 barulah bank syariah mendapat pengakuan yang tegas serta memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangannya.

Setelah itu, keluarlah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang didalamnya menyebutkan bahwa bank umum konvensional yang juga melakukan kegiatan syariah disebut dengan Unit Usaha Syariah dan bank syariah berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Ada 4 (empat) prinsip utama dalam syariah yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan dengan sistem syariah, yaitu :⁷

- a. Perbankan non riba;
- b. Perniagaan halal dan tidak haram;
- c. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak;
- d. Pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Adapun prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan Islam dalam melakukan operasionalnya, menurut Abdul Ghofur Anshori di antaranya adalah :⁸

⁷ Jafri Khalil, *Prinsip Syariah dalam Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, Agustus-September 2002, hlm. 47

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 86

- a. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis.
- b. Prinsip *tijarah* (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
- c. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian.
- d. Prinsip pelanggaran riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerja sama (*muḍarabah*) dan jual beli (*al-buyu'*).
- e. Prinsip pembayaran zakat. Disamping sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.

Dalam manajemen bank syariah tidak banyak berbeda dengan manajemen bank konvensional. Namun dengan adanya landasan syariah serta undang-undang tentang perbankan syariah maka terdapat

perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional, diantaranya berupa adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi bank syariah.

3. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Menghimpun Dana dan Penyaluran Dana dalam Surat Edaran Nomor 10/14/DPBs tanggal 17 Maret 2008, maka pada dasarnya, kegiatan usaha perbankan syariah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penyaluran dana (*financing*)

Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, produk yang dimiliki oleh bank syariah berdasarkan tujuannya terbagi menjadi empat kategori, di antaranya adalah :

1) Bagi hasil (*muḍarabah* dan *musyarakah*);

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

Definisi *Muḍarabah* menurut Ahmad asy-Syarbasyi, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'I Antonio adalah

akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudārib*) menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*niṣbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan hukum syariah terkait *mudārabah* tertera dalam QS Al Baqarah, 2 : 198, yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”*⁹

Ayat tersebut menerangkan bahwa diperbolehkannya perniagaan dengan ketentuan harus sesuai dengan cara-cara yang disyariatkan.

⁹ Q.S. Al-Baqarah/2 : 198

Disebutkan pula dalam sebuah riwayat, seperti berikut :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”. (HR ath-Thabrani).

Hadis tersebut pun memperkuat keberadaan *mudharabah*, di mana Rasulullah SAW telah membenarkan terkait transaksi *mudharabah* beserta dengan syarat dan ketentuannya.

Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 ayat (5), bahwa *mudharabah* adalah penanaman dana (*shahibul māl*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *niṣbah* yang telah disepakati.

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/nasabah investor, sehingga dana nasabah penyimpan/nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum.

Aplikasi dalam perbankan terkait akad *muḍarabah* pada sisi penghimpunan dana di antaranya sebagai berikut :¹⁰

- (1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- (2) Deposito

Aplikasi dalam perbankan terkait akad *muḍarabah* pada sisi pembiayaan di antaranya sebagai berikut :¹¹

- (1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- (2) Investasi khusus, disebut juga *muḍarabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *ṣahibul māl*.

Adapun definisi *musyarakah* adalah perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek di mana masing-masing pihak

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2014), hlm. 97

¹¹ *Ibid.*

berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.¹²

Perkongsi antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga dalam pembiayaan *musyarakah* yang diberikan bank dengan cara membiayai sebagian dari modal perusahaan dan bank dapat ikut serta dalam manajemen perusahaan tersebut.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَرِكٍ لَمْ
يُشْمَرْ رِبْعَةً أَوْ حَائِطٍ لَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذَنَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ تَقُولُ بِهَذَا قَالَ نَعَمْ

“Telah mengabarkan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala`] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dari [Ibnu Juraij] dari [Abu Az Zubair] dari [Jabir] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan hak syuf'ah pada setiap benda yang dimiliki secara bersama (kongsi) dan belum dibagi, baik berupa rumah atau kebun. Salah seorang (yang berkongsi) tidak berhak menjual hingga ia meminta izin kepada rekan kongsinya. Jika rekan kongsinya menghendaki, ia boleh mengambil harta itu, namun jika ia menghendaki, ia pun boleh meninggalkan harta itu. Jika ia menjual harta itu namun rekan kongsinya tidak mengizinkannya, maka rekan kongsinya lebih berhak atas harta itu. Dikatakan kepada Abu Muhammad; Apakah engkau berpendapat seperti itu? Ia menjawab; Ya.” (Hadits Darimi Nomor 2514)

¹² H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 51

Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW menetapkan hak *syuf'ah* pada setiap benda yang dimiliki secara bersama (kongsi) dan belum dibagi. Adapun hak *syuf'ah* yaitu keberhakan kawan sekutu untuk mengambil bagian kawan sekutunya dengan ganti (bayaran) sesuai dengan akad. Jelas bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan adanya kongsi, dan dalam hal ini adalah *musyarakah*.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, pembagian keuntungan dapat dilakukan menurut besarnya porsi modal atau dapat pula berdasarkan perjanjian, sedangkan dalam pembagian kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Perbedaan penetapan ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan menyerap untung dan rugi. Untung sebesar apapun dapat diserap oleh pihak mana pun, sedangkan bila rugi, tidak semua pihak memiliki kemampuan menyerap kerugian yang sama. Dengan demikian, bila terjadi kerugian, maka besar kerugian yang ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut.

Aplikasi dalam perbankan terkait akad *musyarakah* di antaranya sebagai berikut :¹³

¹³ Muhammad Syafi' I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2014), hlm. 93

- (1) Pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati
- (2) Penanaman modal yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Pada *muḍarabah* dan *musyarakah* dalam perhitungan bagi hasil ada mekanismenya, yaitu :

- (1) *Profit Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- (2) *Revenue Sharing*, adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.¹⁴

2) Jual beli (*murabahah, salam, dan istisna'*);

Istilah jual beli dapat kita jumpai di dalam Al-Qur'an dengan berbagai macam istilah, di antaranya adalah QS An-Nisa, 4 : 29, yang berbunyi :

¹⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁵

Allah Swt melarang kaum Muslimin mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar, kecuali melalui perniagaan yang berlaku sesuai syara’ dengan suka sama suka. Perniagaan yang dikehendaki syara’ adalah mencakup semua jenis transaksi keuntungan dalam bermuamalah.¹⁶

Ayat tersebut di atas melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba), sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan *murabahah*, dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga namun hanya menggunakan *margin*. Di samping itu, ayat ini mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi *murabahah* harus berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing.¹⁷

¹⁵ QS. An-Nisa/4 : 29

¹⁶ Panitia Penyusun Tafsir Juz V, *Tafsir Al-Quran Juz V*, (Bandung: LSI UNISBA, 2013), hlm. 25-26

¹⁷ H.R. Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 85

Secara terminologi, pengertian jual beli ialah kepemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syariat. Dengan kata lain, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta benda dengan harta untuk tujuan kepemilikan.¹⁸

Murabahah merupakan konsep jual beli barang di antara dua pihak. Menurut konsep ini, kedua pihak setuju menjual dan membeli pada suatu tingkat harga yang didalamnya terkandung segala biaya barang dan juga keuntungan, konsep ini juga dikenal sebagai konsep *mark up price* atau harga dinaikkan.¹⁹ *Murabahah* sebagaimana yang diterapkan pada perbankan syariah mengutamakan dua unsur, yaitu harga membeli dan biaya yang terkait, serta kesepakatan berdasarkan *mark up* (keuntungan).

Salam atau *bai'salam* juga merupakan pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli sama seperti *murabahah*. Namun, pada *salam* pembayaran dibayar dimuka sebelum barang diserahkan kepada pembeli, jual beli bukan didasarkan pada *fee*, melainkan berdasarkan *margin* (keuntungan).

Pembiayaan *Istishna'* merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan pembayaran di muka, dicicil, atau tangguh bayar. Dalam melakukan pembiayaan ini, pihak nasabah harus

¹⁸ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 270

¹⁹ Sudin Haron, *Prinsip dan Operasi Perbankan*, (Kuala Lumpur : Berita Publishing Sdn.Bhd., 1996), hlm. 72

menyebutkan secara spesifik barang atau jasa yang diinginkan, dan harus dipesan terlebih dahulu.

3) Sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*)

Sewa menyewa juga merupakan salah satu jenis transaksi yang dilakukan oleh bank syariah. Pada produk bank syariah, transaksi sewa ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

(1) *Ijarah* atau sewa murni

Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara pemberi sewa dengan penyewa, setelah masa sewa berakhir maka barang sewaan dikembalikan kepada pemberi sewa.²⁰

(2) *Ijarah wa iqtina'* atau yang juga dikenal dengan *ijarah muntahiyah bittamlik*

Ijarah muntahiyah bittamlik merupakan kombinasi antara sewa-menyewa dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara seperti berikut ini:

- a) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa;
- b) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.²¹

²⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, *Tinjauan Yuridis Pembiayaan Ijarah oleh Bank Syariah*, Amrta, Vol. 1, No. 2, Pascasarjana Universitas Airlangga, September 1999, hlm. 139

Adapun landasan syariah yang mendukung *ijarah* terdapat dalam QS. Ath-Thalaq, 65 : 6, yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*²²

4) Pinjam-meminjam (*Qardh*).

Pembiayaan atas dasar *qardh* ini tidak menitik beratkan untuk mencari keuntungan, melainkan atas dasar tolong menolong. Pinjam-meminjam dimaksudkan hanya untuk mengambil manfaat tanpa merusak zatnya, dan pihak yang meminjamkan tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak yang dipinjamkan.

²¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), cet. 11, hlm. 149

²² Q.S. Ath-Thalaq/65 : 6

Landasan hukum terkait dengan transaksi atau pembiayaan ini adalah QS. Al-Hadiid, 57 : 11, yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيضاعفه له وله أجر كريم

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”²³

Maksud dari ayat ini adalah bahwa barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan mengharap ganjaran dan balasan dari Allah, maka Allah akan melipatgandakan pinjaman orang yang berinfak tersebut, yaitu satu kebaikan akan dinilai sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat, sesuai keadaan, individu, dan zamannya. Setelah itu, ia akan memperoleh pahala yang banyak dan manfaat yang mulia dan indah, yaitu surge.²⁴

Dalam hal pinjam-meminjam uang atau dalam istilah fiqh dikenal dengan *al-qardh* dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

(1) *Qardh al-Hasan*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang berdasarkan pada prinsip tolong-menolong.

²³ Q.S. Al-Hadiid/57 : 11

²⁴ Panitia Penyusun Tafsir Juz XXVII, *Tafsir Al-Quran Juz XXVII*, (Bandung: LSI UNISBA, 2010), hlm. 370

(2) *Al-Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya diterapkan sebagai hal berikut :

- (1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- (2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- (3) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sekor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.

Keberadaan dari pembiayaan *qardh* merupakan pembeda dengan kredit pada bank konvensional karena bank syariah memiliki fungsi sosial. Dengan adanya pembiayaan dalam bentuk *qardh*, maka hal ini menunjukkan bahwa dalam bermuamalah tidak hanya keuntungan saja yang ingin dicapai, tetapi prinsip tolong-menolong juga diterapkan.

b. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana (*funding*)

Pada penghimpunan dana terdapat akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. *Wadiah* adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta. Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.

Landasan hukum dari akad *wadiah* ini tercantum dalam QS. Al Baqarah, 2 : 283, yang berbunyi :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”.²⁵

Seperti halnya yang disampaikan dalam tafsir Quraish Shihab tentang ayat ini bahwa jika kalian sedang dalam perjalanan dan tidak ada yang dapat mencatat utang, maka jaminannya berupa barang yang

²⁵ Q.S. Al-Baqarah/2 : 283

diperoleh pihak yang mengutang dari pihak yang berutang. Kalau seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang diamanatkan harus menyerahkannya saat diminta. Dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmat-Nya di dunia dan akhirat tidak diputus. Janganlah menyembunyikan keterangan atau persaksian ketika diminta. Dan barangsiapa menyembunyikannya, maka ia adalah orang yang berdosa dan buruk hati. Allah Maha Mengetahui segala apa yang kalian lakukan dan Dia akan memberi balasan sesuai hak kalian.

Dalam perbankan syariah, akad *wadiah* dipergunakan untuk simpanan dalam bentuk giro dan tabungan. *Wadiah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) *Wadiah Yad Amanah*, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya berkewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.
- 2) *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang

menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.

Muḍarabah pada penghimpunan dana pada umumnya digunakan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito, yaitu pada akad *muḍarabah muṭlaqah*. *Muḍarabah muṭlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara *ṣahibul māl* dan *muḍarib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Dalam hal yang khusus, bank syariah dapat berfungsi sebagai perantara antara pemilik dan pengelola dana, dan atas peran dan fungsi tersebut maka bank syariah mendapat imbalan atas jasa tersebut. Bank syariah tidak berwenang untuk mengelola administrasi bagi hasil. Dalam konteks seperti ini, maka akad yang dipergunakan adalah akad *muḍarabah muqayyadah*.

c. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pelayanan jasa.

1) *Hiwalah (Hawalah)*

Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiḡal* (perpindahan). Memindahkan utang dalam konteks ini berarti memindahkan utang dari yang berhutang (*muḡil*) menjadi tanggungan orang yang akan melakukan pembayaran utang (*muḡal'alaih*). Jadi, *hiwalah* merupakan akad yang menghendaki

pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Islam memperbolehkan *hiwalah* karena dianggap bahwa hal ini diperlukan. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “مَظْلُ الغنيّ ظلم. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع” متفق عليه

“Menunda pembayaran hutang dalam kondisi mampu adalah suatu kezhaliman. Dan jika salah seorang diantara kalian diikutkan (hutangnya) kepada orang yang mampu, maka hendaklah dia mengikutinya” [Al-Bukhari III/55, 85 Muslim III/1197 nomor 1564].

Pada hadits ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima *hiwalah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang menghiwalahkannya, dengan demikian haknya dapat terpenuhi.

2) Kafalah

Kafalah adalah kesanggupan untuk memenuhi hak yang telah menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan untuk mendatangkan barang yang ditanggung atau menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain.

Landasan hukum pada *kafalah* ini tercantum dalam QS Yusuf,

12 : 72 yang berbunyi :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."

Ayat ini menerangkan bahwa apabila seseorang mampu mengembalikan barang yang telah hilang, maka seseorang itu akan mendapatkan imbalan, dan ada yang menjamin akan hal tersebut. Dalam hal ini, berarti boleh adanya jaminan terhadap sesuatu hal.

Ada 3 (tiga) macam *kafalah*, di antaranya adalah :

- 1) *Kafalah bil māl*, yaitu jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang. Aplikasinya dalam perbankan dapat berbentuk uang muka (*advance payment*) atau jaminan pembayaran (*payment bond*).
- 2) *Kafalah bi nafs*, yaitu jaminan dari diri si peminjam (*personal guarantee*).
- 3) *Kafalah mu'allaqah*, yaitu jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan modern, hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek (*performance bond*).²⁶

²⁶ Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 40-41

3) *Rahn*

Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Objek dari transaksi *rahn* berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi *rahn* adalah QS. Al-Baqarah, 2 : 283, yang berunyi :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَ اءَامَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kau tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan ”.²⁷

Disebutkan dalam tafsir yang diperoleh dari diskusi bahwa barang tanggungan (*rahn/borg*) itu diadakan ketika satu sama lain tidak saling mempercayai sampai orang yang berhutang membayar

²⁷ Q.S. Al-Baqarah/2 : 283

hutangnya. Dalam As Sunnah dibolehkan mengadakan rahn ketika tidak safar dan adanya orang yang siap menulis. Tidak mengapa tanpa barang jaminan, sehingga dia tidak mengkhianati kawannya. Jika orang yang berhutang mengingkari hutangnya, dan di sana terdapat orang yang hadir dan menyaksikan, maka orang yang ikut hadir itu wajib menunjukkan persaksiannya.

Selanjutnya, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas.

4) *Wakalah*

Wakalah merupakan pelimpahan atau penyerahan urusan kepada seseorang yang mampu melaksanakannya untuk menggantikannya dalam mengerjakan urusan tersebut selama ia masih hidup. Dalam konteks perbankan syariah, *wakalah* merupakan sebuah akad yang mendukung keberadaan dari akad pada penghimpunan dana dan akad penyaluran dana. Dalam fiqh, berdasarkan ruang lingkupnya, *wakalah* dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- (1) *Wakalah al muṭlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.
- (2) *Wakalah al muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas nama dalam urusan-urusan tertentu.

(3) *Wakalah al 'amah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al muqayyadah*, tetapi lebih sederhana dari *al mutlaqah*.²⁸

Adapun landasan hukum *wakalah* adalah QS An-Nisa, 4 : 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”²⁹

Dalam ayat ini, Al-ḥakam berarti juru pendamai, yaitu orang yang memiliki hak memutuskan perkara antara dua pihak yang bersengketa. Adapun hakam yang dimaksudkan pada ayat ini adalah dari pihak keluarga masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelimpahan wewenang dalam kasus tersebut.

Seperti yang dipaparkan dalam kerangka teori di atas, maka sudah jelas bahwa telah ada landasan hukum mengenai perbankan syariah. Landasan hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist tersebut kemudian ditafsirkan dan dijadikan landasan dalam pelaksanaan operasional bank syariah. Dasar hukum tersebut terangkum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional.

²⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 2006), hlm. 153

²⁹ Q.S. An-Nisa/4 : 35

Ada beberapa universitas-universitas Islam, termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang memiliki jurusan ekonomi syariah sebagai fokus ilmu yang diajarkan. Dengan adanya materi pembelajaran yang terkait ekonomi syariah, maka mahasiswa pada program studi tersebut mendapatkan ilmu, mulai dari fiqh muamalah hingga ke praktik perbankan syariah. Terkait hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa mahasiswa jurusan ekonomi syariah telah memiliki dasar pengetahuan tentang perbankan syariah. Lalu, muncullah pertanyaan, apakah pemahaman terhadap perbankan syariah tersebut memberikan pengaruh kepada mahasiswa-mahasiswa jurusan ekonomi syariah untuk menggunakan atau menjadi nasabah bank syariah atau tidak.

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dari kerangka teori di atas, maka terdapat hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian di mana keberadaannya masih perlu diuji.

Adapun hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

- H1 : Pemahaman mahasiswa ekonomi Islam pada landasan hukum syariah berpengaruh **positif** pada penggunaan produk bank syariah
- H2 : Pemahaman mahasiswa ekonomi Islam pada landasan hukum syariah berpengaruh **negatif** pada penggunaan produk bank syariah